

FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Pelapor : **Abdul Aziz HS., S.T.**

Tempat dan Waktu Peristiwa :
Subang, 5 Mei 2019

Terlapor : **KPU Kabupaten Subang**

Tanggal Laporan :
14 Mei 2019

Putusan Pengawas Pemilu :

MEMUTUSKAN

Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu
yang diajukan Pelapor tidak terbukti.

Uraian Kejadian :

Pada tanggal 5 Mei 2019 terdapat dugaan pelanggaran administratif berupa:

1. Adanya Model C1 kosong yang bertandatangan saksi di TPS 21 Soklat Subang, TPS 61 Paskar Subang, TPS 31 Dangdeur Subang, TPS 10 Belendug Cibogo Kabupaten Subang;
2. Adanya perbedaan angka data pemilih, pengguna hak pilih, data pemilih disabilitas, dan data pengguna surat suara dalam DAA1, DA1, dan DB1; dan
3. Adanya perbedaan rata-rata perolehan suara yang tertuang dalam DAA1 dan DA1 di 2 Kecamatan.

Terhadap seluruh dugaan pelanggaran tersebut, Pelapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk melakukan Rekapitulasi Ulang Model C1 Plano se-Kabupaten Subang.

Fakta Persidangan:

Bahwa dalam Sidang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Pemeriksaan Acara Cepat Nomor: 12/LP/PL/PROV/13.00/2019 ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pelapor menyampaikan Bukti Model C1 kosong yang telah ditandatangani dan Model C1 kosong bertandatangan belum selesai penyalinan, bukti tersebut telah terunggah di Situng KPU. Bahwa Saksi tidak menyaksikan langsung penerimaan Model C1 kosong tersebut dari KPPS tetapi mendapatkan dari saksi internal partai. Bahwa pada saat Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Subang tanggal 1 s.d 4 Mei 2019, saksi Pelapor telah melakukan pengecekan di beberapa kelurahan di Subang namun tidak menemukan Model C1 yang ditempel di kelurahan/desa. Bahwa Saksi Pelapor telah melakukan konfirmasi secara tidak resmi kepada KPU Kabupaten Subang dan Bawaslu Kabupaten Subang. Bahwa saksi tidak mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi di tingkat PPK maupun di tingkat Kabupaten Subang.

Tanda Tangan

(**Abdul Aziz HS., S.T.**) (**KPU Kab. Subang**)

Tanda Tangan
Pengawas Pemilihan Umum

(**Yulianto**)

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT,

(**ABDULLAH, S.TP.**)

Lanjutan ...

2. Bahwa Terlapor telah melakukan bimbingan teknis kepada seluruh jajarannya bahwa Model C1 harus diisi terlebih dahulu kemudian ditandatangani. KPPS tidak dibenarkan memberikan salinan Model C1 kepada para saksi sebelum diisi. Bahwa Terlapor menyatakan tidak pernah mendapatkan konfirmasi terkait Model C1 kosong yang telah dibubuhi tanda tangan saksi, karena Terlapor menilai konfirmasi permintaan data tersebut harus melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan mengisi form dan melampirkan KTP.
3. Bahwa Model C1 wajib ditempel di PPS (Kelurahan/Desa) selama 7 (tujuh) hari sejak dilakukannya pemungutan dan penghitungan suara.
4. Bahwa dokumen yang diajukan Pelapor untuk membuktikan beberapa kesalahan data pemilih, pengguna hak pilih, data pemilih disabilitas, data pengguna surat suara dan perolehan suara berupa DAA1, dan DA1 bukan merupakan dokumen resmi terstandar yaitu data yang tercetak berwarna, tanpa ditandatangani penyelenggara pemilu maupun saksi. Bahwa Bukti Model DAA1 dan DA1 yang disampaikan Terlapor dan Bawaslu Kabupaten Subang memiliki kesamaan jumlah dan bentuk yaitu berupa fotokopi yang ditandatangani, serta data yang dimiliki terlapor berstempel basah. Bahwa terlapor tidak pernah mengeluarkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam cetakan berwarna.

Pertimbangan Hukum :

1. Berdasarkan Pasal 391 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: *"PPS wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan salinan tersebut di tempat umum"*. Juncto Pasal 61 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum mengatur: *"KPPS mengumumkan salinan formulir Model C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPD, Model C1-DPRD Provinsi, dan Model C1-DPRD Kab/Kota di lingkungan TPS yang mudah diakses oleh publik selama 7 (tujuh) Hari"*.
2. Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum berbunyi *"Saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*.
3. Berdasarkan Pasal 22 ayat (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum berbunyi *"Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwaslu Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan formulir Model C1.Plano-PPWP, Model C1.Plano-DPR, Model C1.Plano-DPD, Model C1.Plano-DPRD Provinsi, Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota"*.

Kesimpulan :

1. Bahwa pemberian Model C1 oleh KPPS kepada saksi sebelum dituliskan hasil penghitungan adalah tidak dibenarkan secara administratif.
2. Bahwa ketentuan penempelan Model C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPD, Model C1-DPRD Provinsi, dan Model C1-DPRD Kab/Kota di lingkungan PPS dan/atau TPS setelah melewati waktu hingga 7 (tujuh) hari setelah pemungutan dan penghitungan suara tidak mengikat secara hukum.
3. Bahwa dokumen yang diajukan Pelapor berupa Model DAA1, dan DA1 bukan merupakan dokumen resmi terstandar.